



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 64-K / PM.I-02 / AD / VI / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusman.
Pangkat/NRP : Praka/ 31020857131080.
Jabatan : Tamudi Ramil 01 Simanindo.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Setia, 31 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 01/Simanindo Kab. Samosir.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/2 Nomor BP-32/A-32/XI/2017 tanggal 15 November 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor Kep/18/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/59/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/64/PM.I-02/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan berdasarkan surat dari Dandim 0210/TU Nomor B / 40 / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019, dan Terdakwa saat ini telah ditahan di Subdenpom IM/1-6 Tamiang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/23/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 didakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Praka Yusman NRP 31020857131080 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 serta Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 519758, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2018